



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
(BASARNAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
29 TAHUN 2014 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
STUDI DI KANTOR BASARNAS MATARAM**

*NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY (BASARNAS) BASED ON
LAW NUMBER 29 OF 2014 CONCERNING SEARCH AND RESCUE
STUDIES AT THE BASARNAS OFFICE IN MATARAM*

Komang Subudiyasa

Kantor Basarnas Nusa Tenggara Barat

Email: prodendiaz@gmail.com

Atin Meriati Isnaini

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : amerintiisnaini@gmail.com

Novie Afif Mauludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : novie_afifmauludin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di kantor Basarnas Mataram. penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan dengancara menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur yang berupa pertauran perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang erat kaitannya dengan aspek yuridis formal sebagai landasan teori dan panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada dan penulis temukan di lapangan tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni, bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas menurut hukum positif di Indonesia? Dan bagaimana efektifitas pengawasan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas Mataram?. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di atur dalamn undang-undang Nomor 40 tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara. PP. No. 36 tahun 2006, tentang pencarian dan pertolongan, Perpres Nomor 99 tahun 2007 tentang pencarian dan pertolongan. Selain itu untuk efektivitas perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas kota Mataram terimplementasi melalui peraturan Kabadan No 6 Tahun 2021tentang siaga Penelitian ini juga merekomendasikan pertama Kepada Kepala Badan Sar Nasional pusat dan kepala Kantor Sar Mataram, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum, kedua para petugas pertolongan/rescur Basarnas Mataram agar dalam setiap menjalankan tugasnya supaya selalu mentaati prosedur operasi dan mematuhi instruksi dari pimpinan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum; Petugas Pencarian Dan Pertolongan; Basarnas Kota Mataram*

Abstract

This research aims to examine how the legal protection arrangements for Basarnas search and rescue officers in positive law in Indonesia and how the effectiveness of legal protection for

Basarnas search and rescue officers at the Basarnas Mataram office. This research is a type of empirical juridical research using an approach method by examining or guided by literature in the form of statutory regulations and other provisions that are closely related to formal juridical aspects as a theoretical basis and guide to focus on research based on existing facts and authors found in the field on the subject matter raised in this study, namely, how is the regulation of legal protection for Basarnas officers according to positive law in Indonesia? And how is the effectiveness of supervision of legal protection for Basarnas officers at the Basarnas Mataram office. Based on the results of the research, it shows that legal protection for Basarnas search and rescue officers is regulated in Law Number 40 of 2004, as well as Government Regulation No.70 of 2015 concerning Work Accident Insurance and Insurance for State Civil Apparatus. PP. No. 36 of 2006, concerning search and rescue, Presidential Regulation No. 99 of 2007 concerning search and rescue. In addition, for the effectiveness of legal protection for Basarnas officers at the Mataram city Basarnas office, it is implemented through Kabadan regulation No. 6 of 2021 concerning standby This study also recommends first to the Head of the National Sar Agency at the center and the head of the Mataram Sar Office, as well as the parties responsible for legal protection, secondly, the Basarnas Mataram rescue / rescuer officers should always obey operational procedures and obey instructions from the leadership.

Keyword : Legal Protection; Search And Rescue Officers; Basarnas Mataram City.

A. PENDAHULUAN

Badan Nasional pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah lembaga pemerintah Non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan. Basarnas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam pencarian serta pertolongan saat terjadinya musibah atau bencana terhadap orang dan material yang hilang dan/atau dikhawatirkan hilang dalam pelayaran dan/atau penerbangan. Berdasar hal diatas Anggota Basarnas merupakan salah satu aset utama suatu instansi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktifitas organisasi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan organisasi supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan.¹ Maka menurut penulis sangat penting untuk memberikan pemahaman tugas, fungsi serta perlindungan hukum terhadap petugas yang berwenang dalam melakukan pencarian dan pertolongan. Sayangnya hal ini belum berbanding lurus dengan perlindungan hukum petugas pencarian dan pertolongan (*rescue*).

B. METODE

Penelitian ini penulis memfokuskan objeknya pada **Perlindungan Hukum Bagi Rescuer Badan Nasional (Basarnas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Studi Di Kantor Basarnas Mataram**. Untuk menganalisis permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu peraturan hukum dan kami menggunakan pendekatan yang mengkaji literatur mengenai bentuk peraturan lainnya. Norma yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan, teoriperindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan peraturan hukum. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh data yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti sesuai dengan kaidah dan standar yang berlaku.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

¹ Malayu Hasibuan. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 27

1. Perkembangan Organisasi BASARNAS di Indonesia

Perlu penulis sampaikan mengenai pembahasan ini penulis berdasarkan pada hasil survei adanya lembaga Basarnas itu berdasar apada ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang pembentukan Badan SAR Indonesia (BASARI). Adapun susunan organisasi BASARI terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan
- 2) Pusat SAR Nasional (Pusarnas)
- 3) Pusat-pusat Koordinasi *Rescue* (PKR)
- 4) Sub-sub Koordinasi *Rescue* (SKR)
- 5) Unsur-unsur SAR

Pusarnas merupakan unit basari yang bertanggung jawab sebagai pelaksana operasional kegiatan SAR di Indonesia. Walau pun dengan personil dan peralatan yang terbatas, kegiatan penanganan musibah penerbangan dan pelayaran telah dilaksanakan dengan hasil yang cukup memuaskan, antara lain *Boeing 727-PANAM* tahun 1974 di Bali dan operasi pesawat *Twinotter* di Sulawesi yang dikenal dengan operasi *Tinombala*.² Sedangkan di Indonesia sendiri basarnas terbentuk sejak adanya Instruksi Menteri Perhubungan IM 4/KP/Phb-78 untuk membentuk Satuan Tugas SAR di KKR (Kantor Koordinasi *Rescue*). Untuk efisiensi pelaksanaan tugas SAR di Indonesia, pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1979, Pusarnas yang semula berada dibawah Basari, dimasukkan kedalam struktur organisasi Departemen Perhubungan dan namanya diubah menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS). Adanya organisasi SAR akan memberikan rasa aman dalam penerbangan dan pelayaran.

Tanpa adanya hal tersebut maka Indonesia akan dikategorikan sebagai “*black area*” untuk penerbangan dan pelayaran. Yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Terkait dengan masalah tersebut, Badan SAR Nasional sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang SAR ikut mempunyai andil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang aman untuk penerbangan dan pelayaran.

1. Pengendalian operasi SAR.

Operasi SAR akan berhasil dengan baik jika berbagai potensi yang bergabung dalam operasi SAR dikendalikan secara terpadu, dalam melaksanakan operasi SAR sesuai dengan rencana operasi yang telah di buat. Sehingga pelaksanaan operasi SAR tidak berjalan masing-masing, organisasi operasi adalah sebagai berikut :

- SC (SAR Coordinator) dijabat oleh Kepala Badan SAR Nasional, dapat didelegasikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Madya Tk. Pejabat lain yang dianggap mampu.
- SMC (SAR Mission Coordinator) dijabat oleh pejabat Basarnas/ Kantor SAR/ pejabat dari Instansilainyangmemenuhipersyaratankualifikasi,mampumemimpindanmengendalikan tugas SAR secara terkoordinasi dan terpadu.
- OSC (*On Scene Coordinator*) dijabat oleh Kapten/ nahkoda kapal, yang armadanya datang pertama kali ditempat musibah (pelayaran dan penerbangan). OSC ini bekerja terus hingga ada yang menggantikannya.

2 Historia. (2018). Pesawat Jatuh di Tinombala. Tersedia dari: <https://historia.id/urban/articles/pesawat-jatuh-di-tinombala-vYE55> , [diakses 27 Juli 2024]

- SRU (*Search and Rescue Unit*) yaitu Satuan Tugas SAR yang terdiri dari beberapa kapal, pesawat terbang dan Tim Rescue. Satgas SAR di tiap lokasi musibah dipimpin oleh seorang OSC yang berada di bawah SMC.

2. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Petugas Basarnas di Indonesia.

Secara yuridis pengaturan perlindungan hukum bagi petugas basarnas di Indonesia telah di atur sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Artinya, seluruh pekerja mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk perlakuan yang sama terhadap masyarakat, sesuai dengan minat dan kemampuannya dalam bekerja, tanpa membedakan gender, suku, ras, agama atau aliran politik, penyandang cacat. Mencermati hal tersebut di atas, perlu juga dijelaskan hal yang paling penting dalam hal ini, yaitu landasan hukum bagi personel Basarnas dan/atau landasan hukum bagi penyelenggaraan pelayanan Pencarian dan Pertolongan Negara (SAR):

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan.
6. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan (hasil ratifikasi UNCLOS-82).
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.14 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional.
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan SAR Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014.
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2014.
11. *The Convention on International Civil Aviation, 1944.*
12. *International Convention for the Safe of Live at Sea (SOLAS), 1974.*
13. *International Aeronautical & Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual, 1998. International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guidelines and Methodology, 2002.*
14. *International Aeronautical & Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual, 1998. International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guidelines and Methodology, 2002.*

Mendasar pada hal di atas maka secara tegas bahwa para petugas basarnas dalam menjalankan tugasnya memang benar telah mendapatkan payung hukum dengan mendasar pada payung hukum tersebut. Selain hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak yaitu badan penyelenggaraan jaminan sosial atau BPJS.

Namun selain hal-hal diatas perlu kiranya kita ambil sebagaimana pendapat Hukum, Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya

dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Perlindungan Hukum *Preventif*, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan di dalam melakukan suatu kewajiban. b) Perlindungan Hukum *Represif*, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³

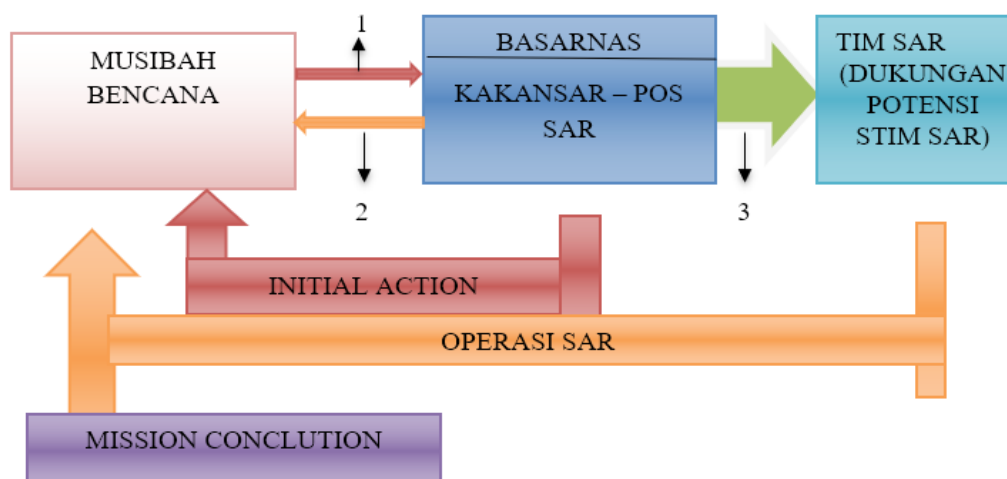
3. Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Petugas Basarnas di Kantor Basarnas Mataram.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Bahwa rescue Basarnas Mataram didalam menjalankan tugasnya selalu mengacu pada SOP sebagaimana di atur dalam Pasal 14 undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Sebagaimana bunyinya:

Pasal 14 “Penyelenggaraan oprasi pencarian dan pertolongan di lakukan terhadap:

- a. Kecelakaan Kapal dan Pesawat.
- b. Kecelakaan dengan penanganan kusus.
- c. Bencana pada tahap tanggap darurat dan atau.
- d. Kondisi membahayakan manusia.

Berdasar pada hal tersebut di atas maka kewajiban menyelamatkan jiwa manusia merupakan suatu kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Salah satu pelaksanaan pelindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan Pencarian dan Pertolongan atau yang selamaini dikenal oleh masyarakat dengan *Search and Rescue* (SAR). Bagan ilustrasi SOP oprasi SAR:



Keterangan: 1) *Awatness*, 2) *Precom/excom*, 3) Kordinasi (planning)

Efektifitas perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di Kantor Basarnas Mataram. dapat penulis jabarkan mengenai mekanisme dari perlindungan hukumnya hal ini di atur

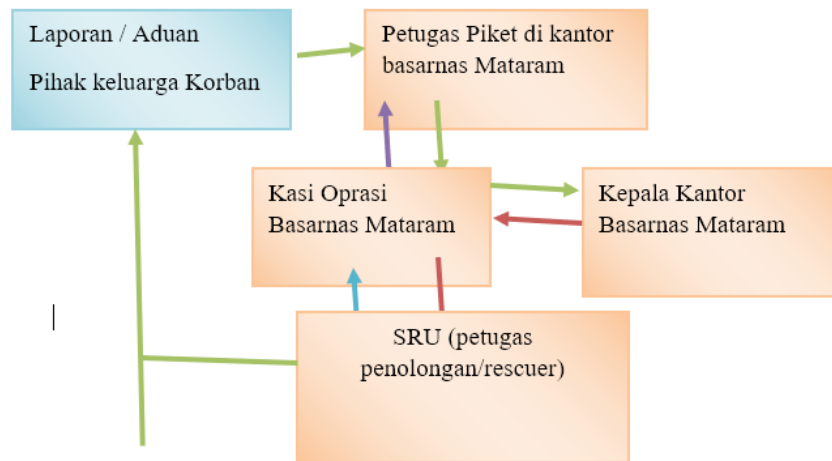
³ Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 20

dalam Pasal 28 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. sebagai mana bunyinya:

- Pasal 28
 1. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
 2. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;
 - b. pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan; atau
 - c. pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian.
 3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan didasarkan pada penyusunan rencana yang efektif dan efisien. Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. identifikasi situasi lokasi;
 - b. perhitungan perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, pergerakan Korban setelah kejadian, titik koordinat posisi, lokasi pencarian, petugas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan, dan bentuk Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. kegiatan pertolongan dan Evakuasi.

Dalam penelitian ini, secara gamblang mengenai hal bagaimana mekanisme efektifitas dan SOP-nya dalam pelaksanaan, namun yang membuat penulis tertarik ingin membahas adalah efektifitas SOP dan perlindungan hukumnya serta hambatan serta kendala dalam penerapannya. Dengan demikian maka penulis mencoba mempertentangkan antara undang-undang dengan yang terjadi di lapangan. Sehingga dalam penelitian yang penulis lakukan kemudian penulis mencoba untuk mempertentangkan dengan peraturan yang ada, adapun hasil dari penelitian yang penulis dapatkan data sebagai berikut;

Bagan :



Keterangan :

- Kordinasi pembuatan laporan hasil pencarian
- Laporan perkembangan dan laporan hasil tiap hari
- Perintah A 1, dan segera turunkan petugas
- Kordinasi langsung

Sumber : Kepala Kantor Basarnas Mataram;⁴

Berdasar pada bagan di atas maka dapat penulis uraikan sebagai berikut: Bahwa ketika ada aduan dari keluarga korban maka keluarga melapor atau mengadukan kepada petugas piket basarnas, setelah itu oleh petugas piket kemudian di buatkan berita laporan/aduan, yang kemudian petugas piket menginformasikan dan atau berkordinasi dengan Kepala Basarnas Mataram, yang selanjutnya Kepala Basarnas menginstruksikan dan atau memerintahkan kepada Kasi Operasi agar memerintahkan petugas pertolongan/rescuer untuk secepatnya melakukan operasi, waktu yang diperluka terhitung sejak ada pengaduan dari pihak keluarga ke petugas penolongan/rescuer harus keluar dan berjalan menuju lokasi kejadian maksiamal 28 (dua puluh delapan) Menit guna identifikasi situasi lokasi.

Setelah hasilnya jelas, gunakanlah untuk pelaporan dan penyesuaian. Pemimpin kelompok tim penyelamat dan pekerja penyelamat bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kemajuan operasi dengan manajer operasi dan keluarga. Mengingat tabel di atas merupakan standar prosedur SOP personel SAR yang digunakan baik oleh Direktur Basarunas Mataram maupun Direktur Operasi dalam pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, pedoman Paramedis dan harus dilaksanakan dengan baik. Jika diterapkan dengan benar, hal ini akan menjamin efektivitas perlindungan hukum. Dalam melakukan penilaian tentang efektifitas perlindungan hukum bagi petugas pencarian/ Rescuer Basarnas Mataram, maka perlu disampaikan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Seberapa banyak misi-misi pertolongan/rescuer yang dilaksanakan dan hasilnya berhasil dalam kurun waktu 6 tahun belakangan ini?
- b. Seberapa banyak misi-misi pertolongan/rescuer yang dilaksanakan dan hasilnya tidak berhasil dalam kurun waktu 6 tahun belakangan ini?

4 Dokumen Data Basarnas Mataram.

- c. Ada berapa laporan yang dilakukan oleh keluarga korban terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh tim pertolongan/rescuer Basarnas Mataram?
- d. Bagaimanabentukperlindunganhukumterhadappetugaspertolongan/rescuerolehlembagabasarnas mataram?

Dalam huruf a. dalam hal di tanya berapa banyak misi-misi yang dapat di selesaikan dan hasilnya berhasil maka hampir semua misi-misi yang Basarnas Mataram tangani namun hanya terdapat sedikit kendala yakni mengenai mis komuni kasi.⁵ Dalam huruf b. selama kurun waktu 6 tahun belakangan ini misi-misi yang di jalankan dan atau di emban oleh tim pertolongan/rescuer alhamdulillah semua dapat di selesaikan dengan baik dan berhasil, dengan demikian maka secara tegas bahwa mekanisme pelaksanaan pengawasan sudah berjalan efektif, dengan demikian maka jelas undang-undang nomor 29 tahaun 2014 wajib hukumnya tetap berlaku. Dalam huruf c. samapai karya ilmiah yang ini di buat satu pun belum pernah ada laporan yang dilakukan oleh keluarga korban terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh tim pertolongan/rescuer Basarnas Mataram. namun pernah ada pernah terjadi mis komunikasi di lapangan antara petugas Pertolongan / rescuer dengan masyarakat, itu pun terjadi di karenakan masyarakat ikut serta berpartisipasi namun tidak menggunakan setandard keselamatan, maka selaku petugas sempat berisitegang, namun akhirnya semua dapat di selesaikan dengan baik. Dalam huruf d. bentuk perlindungan hukum, yakni selaku petugas pertolongan/rescuer Basarnas Mataram telah sangat di lindungi dengan terbitnya Undang-undang nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, dalam pasal 42, Pasal 43, dan pasal 44. Selain itu para petugas juga snagat di lindungi secara hukum dalam menjalankan tugasnya yakni Perpres Nomor 99 tahun 2007 tentang pencarian dan pertolongan, Peraturan pemerintah No 36 tahun 2006 tentang pencarian dan petolongan. Dan peraturan Kabadan No 6 Tahun 2021 tentang siaga SAR.

Berdasarkan hal di atas, jelas bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap personel SAR Basarnas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dapat mencakup semua aspek, namun yang menjadi kendala hanyalah kurangnya kesadaran masyarakat bencana dan responsnya dan tim penyelamat) sebagai lembaga yang langsung merespons bencana ; menyediakan hampir semua jenis fasilitas pelatihan yang diperlukan; dan memanfaatkan sepenuhnya geografi negara sehingga desainnya sesuai dengan alam.

D. KESIMPULAN

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi Petugas Indonesia khususnya Basarnas Mataram dalam menjalankan tugasnya jelas secara tegas mendapat perlindungan dan atau payung hukum dari PP. No. 36 tahun 2006, tentang Basarnas, selain itu juga petugas pencarian/rescuer Basarnas Mataram dalam melaksanakan tugasnya mendapat perlindungan hukum dengan mendasar pada Perpres Nomor 99 tahun 2007 Basarnas, Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2016 tentang Basarnas. Dan peraturan Kabadan No 6 Tahun 2021 Tentang Siaga SAR, dan Undang-Undang Bomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara.
2. Efektifitas perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di Kantor Basarnas Mataram, yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan, telah berjalan sesuai dengan prosedurnya selain itu perlindungan hukum bagi para petugas

5 Hasil Wawancara Dengan Kasi Oprasi Basarnas Lombok Barat / Mataram

pencarian/rescuer dapat mencakup semua aspek baik kinerja, dan perlindungan terhadap keselamatan diri petugas, namun hanya ada hambatan yakni tingkat kesadaran masyarakat yang perlu diadakannya penyuluhan tentang prosedur operasi pencarian dan pertolongan. Mengingat hal tersebut maka Negara wajib berperan serta guna memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat, agar sadar akan prosedur dan tata cara melakukan perlindungan diri bilamana turut serta dalam melaksanakan operasi pencarian.

Penulis memandang sangat perlu untuk di laksanakan sosialisasi oleh Kepala Badan SAR Nasional Pusat dan Kepala SAR Mataram, atau Basarnas Pusat dan Basarnas Daerah (Mataram), terhadap Aturan hukum dan atau undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas kepada seluruh masyarakat dan atau warga negara hal tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam menjalankan tugasnya petugas Basarnas di lindungi oleh undang-undang dan ada setadar prosedur dalam menjalankan tugasnya.

Saran kepada pimpinan Basarnas Mataram agar membuat suatu aturan teknis dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas Mataram. Hal tersebut dikarenakan di dalam melaksanakan tugasnya petugas Basarnas Mataram acap kali bersinggungan dengan masyarakat, peraturan teknis tersebut semata-mata untuk melindungi anggota dan atau para petugas Basarnas Mataram yang langsung turun kemedan dalam misi melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban, dan keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Malayu Hasibuan. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- _____, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan.
- _____, Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian Dan Pertolongan.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 Tentang Pencarian Dan Pertolongan.
- Peraturan Kabadan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Siaga SAR

World Wide Web

- Historia. (2018). Pesawat Jatuh di Tinombala. Tersedia dari: <https://historia.id/urban/articles/pesawat-jatuh-di-tinombala-vYE55> , [diakses 27 Juli 2024]

Sumber Lainnya

- Dokumen Data Basarnas Mataram.
- Hasil Wawancara Dengan Kasi Oprasi Basarnas Lombok Barat / Mataram.